

PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PSAK 71

Sundari¹, Joshua Laurentsius², Estiningsih³

¹Universitas Gunadarma-sundari@staff.gunadarma.ac.id

²Universitas Gunadarma-laurent.joshua15@gmail.com

³Universitas Gunadarma-estiningsih@staff.gunadarma.ac.id

Abstrak-Penerapan PSAK 71 mewajibkan bank membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang lebih besar dimana hal ini dapat mempengaruhi kinerja keuangan perbankan. Rasio kinerja keuangan pada perbankan diantara *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional* (BOPO), dan *Non – Performing Loan* (NPL). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perbedaan kinerja keuangan perbankan pada saat sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif berupa laporan keuangan tahunan pada perusahaan bank yang tergolong dalam Kelompok Bank Modal Inti III (KBMI III) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan CAR, BOPO, dan NPL pada saat sebelum dengan sesudah penerapan PSAK 71 sedangkan ROA dan ROE tidak mengalami perbedaan antara sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71.

Kata Kunci: PSAK 71, CAR, ROA, ROE, BOPO, NPL

1. PENDAHULUAN

Peran bank bagi masyarakat sangatlah penting karena bank memiliki peran untuk menyimpan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali pada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit. Hal ini sesuai dengan pengertian yang tertulis dalam Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana, dalam bentuk kredit dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Sebagai suatu perusahaan, perbankan tentunya ingin memiliki arus kas yang positif serta mengedepankan *profit-oriented*. Menurut Hasibuan (dalam Firdha, 2016), kekayaan yang dimiliki oleh perbankan berbentuk aset keuangan sebagai sumber utamanya dan memiliki tujuan utama yaitu memperoleh keuntungan (*profit-oriented*) serta untuk tujuan sosial dalam rangka membantu masyarakat dan memajukan perekonomian. Sebagai perusahaan yang menjalani kegiatan operasional sehari-hari, perusahaan perbankan diwajibkan untuk menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum atau dikenal dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan merupakan standar akuntansi yang merupakan konvergensi dari standar internasional yaitu IFRS (*International Financial Reporting Standard*). Adanya perubahan standar akuntansi diperlukan agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan bisnis serta regulasi, seperti pada perubahan standar akuntansi juga dapat mempengaruhi perubahan isi laporan keuangan, seperti misalnya perubahan PSAK 55 yang diganti oleh PSAK 71.

Perubahan standar akuntansi yang semula PSAK 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran menjadi PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan menjadi tantangan sendiri bagi perusahaan yang bergerak di sektor keuangan, termasuk salah satunya perbankan, dalam mengakui cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan. Pada dasarnya, PSAK 71 merupakan standar akuntansi yang mengadopsi standar internasional, yaitu *International Financial Reporting Standard* (IFRS) 9 yang kemudian

disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan mulai efektif pada 1 Januari 2020. Menurut Sibarani (2021), revisi Standar Akuntansi PSAK 55 menjadi PSAK 71 yaitu sebagai bentuk respon pada kegagalan korporasi yang utamanya di sektor keuangan dalam mengantisipasi gagal bayar akibat perubahan kondisi ekonomi seperti yang terjadi pada tahun 2008.

Penerapan PSAK 71, perbedaan mendasar PSAK 55 dengan PSAK 71 salah satu poin terpenting yaitu pengakuan cadangan penurunan nilai piutang atau kredit. Menurut Yusdika & Purwanti (2021), pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada PSAK 55 menetapkan metode *incurred loss* yaitu metode yang menetapkan pencadangan dibentuk setelah debitur mengalami risiko gagal bayar (*default*) seperti keterlambatan pembayaran angsuran kredit sehingga pencadangan dilakukan berdasarkan data historis. Di sisi lain, PSAK 71 menetapkan metode *Expected Credit Loss* (ECL) yang mengatur pencadangan dibentuk sejak awal periode kredit diberikan atau dalam kata lain penerapan metode ini berdasarkan *forward-looking*. Perbedaan yang signifikan dari PSAK 71 dengan PSAK 55 adalah perlakuan akuntansi untuk pengakuan cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang akan dibentuk. Dalam dunia industri perbankan, pemberian kredit adalah menjadi salah satu kegiatan utama perbankan dalam menjalankan bisnisnya. Akan tetapi, pemberian kredit kepada debitur disertai pula dengan pengakuan CKPN yang dibentuk oleh perbankan. Menurut Mahmudah (2021), CKPN yang dibentuk oleh bank bertujuan untuk menghadapi risiko kerugian penurunan nilai (*impairment losses*) seperti aset kredit karena adanya risiko gagal bayar oleh para debiturnya.

Menurut Triana (dalam Rizal dan Shauki, 2019), pembentukan cadangan yang diatur dalam PSAK 71 dapat berdampak signifikan terhadap laba rugi serta menurunnya modal perusahaan perbankan. Hal tersebut dikarenakan penerapan pada PSAK 71 mewajibkan perusahaan perbankan untuk menyiapkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) untuk setiap kategori kredit yang diberikan, baik pinjaman yang bersifat lancar, ragu-ragu, maupun macet sehingga Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang disajikan dalam laporan keuangan menjadi lebih besar.

Prakteknya, penambahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) setiap perusahaan perbankan akan berbeda. Menurut Purnamasari (2020), penambahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dari setiap perusahaan perbankan akibat implementasi PSAK 71 akan bervariasi dikarenakan setiap perusahaan perbankan memiliki tingkat *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) yang berbeda-beda. Penambahan CKPN yang bervariasi tersebut terjadi seperti halnya pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk., PT. Bank Central Asia Tbk., dan PT. Bank Panin Indonesia Tbk. yang masing-masing memerlukan penambahan CKPN sebesar Rp10 triliun, Rp5-6 triliun serta Rp 362 miliar (Yunita, 2021).

Mengikuti penerapan PSAK 71, terdapat peristiwa luar biasa (*extraordinary event*) yang terjadi pada tahun 2020 yaitu adanya peristiwa pandemi virus Covid-19 yang memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi dunia. Pandemi Covid-19 menyebabkan perbankan tidak dapat menyalurkan kredit secara luas karena sebagian besar baik pribadi maupun perusahaan tidak memperoleh pendapatan (Seto & Septianti, 2021). Selain itu, tingginya risiko kredit sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19 disertai juga dengan menurunnya permodalan dan dana pihak ketiga (DPK) bagi perusahaan perbankan yang bisnis utamanya adalah perkreditan (Seto & Septianti, 2021). Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tersebut memberikan relaksasi kredit kepada para debitur yang terdampak sehingga para debitur yang memiliki prospek dapat diberikan waktu perpanjangan untuk melunasi kewajibannya. Selain itu, adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 juga memberikan manfaat kepada para kreditur dalam hal untuk meminimalisir peningkatan risiko kredit.

Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 71 merupakan salah satu standar akuntansi terbaru yang diterapkan di Indonesia pada tahun 2020 yang salah satunya adalah membahas mengenai klasifikasi dan pengukuran, akuntansi lindung nilai (*hedge accounting*), dan penurunan nilai. PSAK ini merupakan hasil konvergensi dengan *International Financial Reporting Standard* (IFRS) 9 sehingga semua perusahaan tidak lagi menerapkan PSAK 55 dalam pembukuan akuntansinya. PSAK ini merupakan hasil konvergensi dengan *International Financial Reporting Standard* (IFRS) 9 sehingga semua perusahaan tidak lagi menerapkan PSAK 55 dalam pembukuan akuntansinya. Adapun perubahan peralihan dari PSAK 55 menjadi PSAK 71 dikarenakan pada PSAK 55 pencadangan nilai kredit berdasarkan historis, sehingga PSAK ini dianggap terlambat (*too late*) untuk mengakui pencadangan. Dikarenakan terlambat untuk mengakui pencadangan, maka hal-hal yang dapat mempengaruhi ekonomi secara makro dapat mempengaruhi tingkat kegagalan pembayaran kredit dan mempengaruhi kinerja sektor keuangan. Dengan adanya kondisi tersebut, maka diterbitkannya PSAK 71 untuk mengganti pengakuan kredit yang dibentuk.

Menurut Indramawan (2019) terdapat beberapa penjelasan mengenai implementasi PSAK 71, di antaranya sebagai berikut:

a. Penurunan nilai

Penurunan nilai terjadi ketika terdapat bukti objektif dimana terjadinya peristiwa yang dapat merugikan karena satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal kredit.

b. Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Pembentukan CKPN pada PSAK 71 didasari dengan *Expected Credit Loss* (ECL) dengan sifat *forward – looking* yang berarti pengakuan terbentuknya CKPN adalah setelah terjadinya kredit diberikan. Berbeda halnya dengan PSAK 55 yang didasari dengan *Incured Loss* dengan sifat *backward – looking* yang dimana metode ini mengakui terbentuknya CKPN setelah debitur mengalami kondisi risiko gagal bayar.

c. Klasifikasi CKPN

PSAK 71 mengatur adanya pengklasifikasian penurunan nilai (*impairment loss*) kredit dari risiko yang rendah sampai tinggi. Adapun kredit yang memiliki risiko rendah, maka akan diklasifikasikan pada *stage 1*, apabila kredit terdapat risiko yang meningkat signifikan maka akan diklasifikasikan pada *stage 2* sementara jika debitur mengalami kesulitan untuk membayar kewajibannya yang kemudian mengakibatkan kredit macet (*non – performing loan*) maka akan diklasifikasikan pada *stage 3*. Adapun klasifikasi CKPN pada PSAK 71 adalah sebagai berikut.

- *Stage 1 (performing)*

Pada klasifikasi ini tidak terdapat peningkatan risiko kredit dan aset keuangan, misalnya pinjaman yang tidak pernah terlambat dalam pembayaran. *Expected credit loss* (ECL) yang diestimasi dalam waktu 12 bulan.

- *Stage 2 (under – performing)*

Pada klasifikasi ini risiko pada kredit dan aset keuangan mengalami peningkatan yang signifikan, misalnya pinjaman yang pembayarannya terlambat lebih dari 30 hari, tetapi belum masuk ke dalam kriteria *Stage 3*. *Expected credit loss* (ECL) diperkirakan hingga waktu jatuh tempo akhir (*lifetime*).

- *Stage 3 (non – performing)*

Pada klasifikasi ini kredit dan aset keuangan mengalami penurunan nilai secara drastis yang disertai dengan riwayat keterlambatan pembayaran. *Expected credit loss* (ECL) diakui hingga waktu jatuh tempo (*lifetime*).

Rasio keuangan merupakan alat analisis yang biasa digunakan untuk mengetahui performansi perusahaan perbankan sehingga dari nilai rasio yang diperoleh dapat diketahui bagaimana kondisi perusahaan tersebut. Menurut Ramadaniar, Topowijono, Husaini (2013), rasio keuangan diperoleh dengan membandingkan antara satu pos laporan keuangan dengan pos laporan keuangan yang lainnya yang memiliki hubungan yang relevan dan signifikan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Seto & Septianti (2021) menunjukkan hasil bahwa kinerja keuangan *Capital Adequacy Ratio* tidak terdapat perbedaan setelah adanya dampak pandemi Covid-19 terhadap perusahaan perbankan, yaitu disebabkan adanya upaya dari pemerintah untuk menjaga stabilitas permodalan dan likuiditas perbankan melalui PMK No.70/PMK.05/2020 dengan menempatkan dana senilai Rp30 triliun pada Bank BUMN, rasio *Non Performing Loan* yang disebabkan adanya restrukturisasi kredit pada debitur yang bermasalah, rasio Dana Pihak Ketiga yang tetap terjaga karena adanya Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2022 melalui Lembaga Penjamin Simpanan menempatkan dana maksimal 30% dari aset LPS dengan tenor 1 bulan dan terdapat perpanjangan sebanyak 5 kali. Meski begitu berdasarkan penelitian Seto & Septianti (2021), rasio *Return on Equity* memiliki pengaruh signifikan karena menurunnya kegiatan operasional perusahaan dan diikuti dengan kegiatan masyarakat yang menyebabkan transaksi keuangan di sektor perbankan cenderung mengalami penurunan.

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio yang melindungi bank dari kelebihan kewajiban, sehingga semakin tinggi CAR perusahaan perbankan memiliki kecukupan modal untuk berekspansi serta pada saat yang sama kekayaan bersih yang dimiliki dapat menahan segala penurunan keuangan tanpa menjadi bangkrut (Fatima, 2014). Menurut Usanti & Shomad (2016), terdapat dua tujuan perlu ditetapkannya aturan terhadap CAR, yaitu Bank juga bertanggung jawab atas segala transaksi terutama dalam pemberian kredit karena dana transaksi tersebut tidak hanya berasal dari dana pihak ketiga saja melainkan modal bank juga selain itu Bank tidak melakukan kegiatan hanya bertujuan untuk mempercepat ekspansi asetnya tanpa didukung keuangan yang berasal dari modalnya sendiri

Return on Asset (ROA) adalah rasio yang tergolong ke dalam rasio profitabilitas yang dimana rasio ini untuk mengukur kemampuan suatu bank untuk menghasilkan pendapatan dengan memanfaatkan seluruh asetnya pada saat menggunakannya (Kariuki, 2013). Menurut Kuncoro & Agustina (2017), semakin tinggi ROA suatu bank maka semakin besar laba yang akan diperoleh dan semakin baik bank dalam menggunakan seluruh asetnya. Menurut Mudrajat Kuncoro dalam (Dasih, 2014), ROA selain digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan menggunakan seluruh asetnya, rasio ini juga dapat menjadi indikator untuk menentukan kemampuan manajemen dalam mengelola seluruh aset perusahaan untuk memperoleh laba.

Return on Equity (ROE) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan ekuitas yang dimilikinya. Rasio ini menjadi alat ukur bagi pemegang saham dalam hal membeli saham, karena pemegang saham akan tertarik apabila profitabilitas perusahaan dapat dialokasikan kembali kepada pemegang sahamnya (Hertina & Saudi, 2019).

Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (merupakan rasio yang menunjukkan seberapa kerja, dan biaya operasi lainnya (Harun, 2016). Di sisi lain, pendapatan operasional yang dimaksud adalah pendapatan yang diterima oleh bank melalui efisiensi bank dalam menjalankan bisnis operasionalnya dengan membandingkan beban operasional terhadap pendapatan operasional, semakin rasio BOPO menunjukkan bank sangat efisien dalam mengendalikan biaya operasionalnya. Adapun biaya BOPO) operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam menjalankan usahanya, seperti biaya bunga, biaya pemasaran, biaya tenagapemberian kredit kepada pihak lain dalam bentuk suku bunga (Prasanjaya & Ramantha, 2018).

Non Performing Loan (NPL) merupakan rasio untuk melihat seberapa besar kredit bermasalah pada bank dari seluruh total kredit yang diberikan kepada pihak lain atau dengan kata lain rasio ini merupakan indikator untuk menilai kesehatan aset pada perusahaan perbankan. Menurut Novianti (2020), *Non Performing Loan* merupakan kredit bermasalah yang timbul karena debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar tunggakan pinjaman dan bunga dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pada perjanjian. Pada dasarnya, suatu aset dikatakan bermasalah apabila umur kredit lebih dari 90 hari sehingga


hal inilah yang menjadi risiko kredit bagi perbankan. Semakin tinggi rasio NPL akan membuat kinerja perbankan menurun. Rasio ini dapat dihitung dengan 2 metode, yaitu metode *gross* dan *net*. Perbedaan dari keduanya, yaitu pada metode *net*, total kredit bermasalah dikurang CKPN sementara metode *gross*, total kredit tidak dikurangi dengan CKPN.

Sesuai dengan peraturan yang diatur dalam PSAK 71 membuat CKPN yang dibentuk oleh perbankan menjadi lebih besar sehingga kinerja perusahaan perbankan antara sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71 akan terjadi perbedaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jatnika (2021) terdapat perbedaan signifikan pada CKPN, CAR, ROA, ROE, BOPO, dan LDR antara sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71. Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan kinerja keuangan perusahaan perbankan dilihat dari rasio CAR, ROA, ROE, BOPO, dan NPL sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71

Perusahaan perbankan menjadi sektor yang paling terdampak dengan adanya PSAK 71 dikarenakan pembentukan CKPN yang harus dibentuk oleh perusahaan menjadi lebih besar dibandingkan dengan penerapan PSAK sebelumnya sehingga kinerja perusahaan perbankan akan terdampak. Adapun pada penelitian ini adalah untuk meneliti apakah terdapat perbedaan antara *Capital Adequacy Ratio*, *Return on Asset*, *Return on Equity*, Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional, dan *Non Performing Loan* perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Sesuai dengan peraturan yang diatur dalam PSAK 71 membuat CKPN yang dibentuk oleh perbankan menjadi lebih besar sehingga kinerja perusahaan perbankan antara sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71 akan terjadi perbedaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jatnika (2021) terdapat perbedaan signifikan pada CKPN, CAR, ROA, ROE, BOPO, dan LDR antara sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71.

Gambaran kerangka Penelitian antara kinerja keuangan berdasarkan *Capital Adequacy Ratio*, *Return on Asset*, *Return on Equity*, Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional, dan *Non Performing Loan* sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71 tersaji pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Menurut Basuki & Prawoto (2015), hipotesis merupakan sifat populasi yang dinyatakan dalam pernyataan. Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara sehingga perlu diuji terlebih dahulu terhadap data penelitian untuk memperoleh jawaban yang sebenarnya. Berdasarkan kerangka penelitian di atas, maka hipotesis pada penelitian adalah :

H1: Terdapat perbedaan CAR, ROA, ROE, BOPO, dan NPL sebelum dan sesudah diterapkannya PSAK 71

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan perbankan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021 masuk ke dalam Kelompok Bank Modal Inti III (KBMI III). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik sampling yang bergantung pada penilaian peneliti ketika memilih sampel untuk diamati atau diteliti (Rai & Thapa, 2015). Berdasarkan hasil penentuan sampel terdapat 8 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2018-2021 yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Beda

Uji beda merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dari dua populasi atau lebih yang diamati pada kondisi pengamatan yang berbeda. Dalam penelitian ini, perbedaan kinerja keuangan perusahaan perbankan diukur dengan penerapan PSAK 71 dimana penelitian ini dibatasi dengan rasio-rasio yang digunakan seperti *Capital Adequacy Ratio*, *Return on Asset*, *Return on Equity*, Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional, dan *Non – Performing Loan*. PSAK 71 membahas mengenai instrumen keuangan, salah satunya pemberian kredit yang dimana pembentukan CKPN atas kredit berdasarkan metode *Expected Credit Loss* (ECL).

Uji Sampel t Berpasangan

Uji Sampel T Berpasangan merupakan uji yang dapat digunakan untuk menguji 2 sampel yang berpasangan. Dalam melakukan pengujian ini, dua sampel yang akan diuji perlu dilakukan uji normalitas terlebih dahulu. Apabila keduanya terdistribusi normal, maka dapat dilakukan Uji *Paired Sample t Test*, sementara jika keduanya tidak terdistribusi normal, maka akan dilakukan Uji *Wilcoxon*. Berikut ini merupakan hasil uji beda serta pengujian hipotesis penelitian.

a) *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Berdasarkan hasil uji normalitas terhadap CAR, baik variabel rasio CAR sebelum maupun sesudah implementasi PSAK 71 memiliki tingkat signifikansi pada Asymp. Sig. (2 – tailed) sebesar 0,2 yang menandakan data terdistribusi secara normal sehingga dapat dilakukan Uji *Paired Sample T Test*. Hasil uji dari *Paired Sample T Test* dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.
Hasil Uji Paired Sample T Test *Capital Adequacy Ratio*

		Paired Samples Test							
		Paired Differences				t	f	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	CAR Sebelum PSAK 71 - CAR Sesudah PSAK 71	-.048906	.0457356	.0114339	-.0732771	-.0245354	-4.277	15	.001

Berdasarkan hasil uji *Paired Sample T Test* pada Tabel 1, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.001 lebih rendah dari 0,05 serta diperoleh nilai T hitung sebesar 4,277 yang lebih besar dari nilai pada tabel distribusi T yang sebesar 2,131, maka dapat disimpulkan, terjadi perbedaan pada rasio CAR perusahaan perbankan sebelum dan sesudah diimplementasikannya PSAK 71. Sehingga hipotesis yang menyatakan terdapat perbedaan

CAR sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71 diterima. Hal tersebut dikarenakan CAR dari masing-masing bank mengalami peningkatan pada saat setelah implementasi PSAK 71.

Penerapan PSAK 71 mengharuskan perusahaan perbankan untuk membentuk CKPN setelah kredit diberikan kepada para debiturnya, baik untuk golongan lancar, ragu-ragu ataupun macet sehingga CKPN yang dibentuk akan lebih besar dan akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan bank. Dikarenakan kredit merupakan salah satu aset yang berisiko dalam perusahaan bank, maka akan pembentukan CKPN atas kredit akan mempengaruhi rasio *Capital Adequacy Ratio* yang merupakan rasio untuk menunjukkan kemampuan perusahaan bank dalam mengatasi risiko kerugian atas aktiva beresikonya. Meski demikian, berdasarkan hasil uji yang diperoleh penerapan PSAK 71 memang terjadi perbedaan tetapi hal ini tidak membuat kinerja keuangan dari rasio CAR memburuk.

Terjadi perbedaan nilai rasio CAR sebelum dan sesudah diterapkannya PSAK 71 dimana rata-rata CAR dari masing-masing perusahaan perbankan memperoleh nilai CAR yang tinggi setelah diterapkannya PSAK 71 dibandingkan sebelum diterapkannya PSAK 71. Adanya penerapan PSAK 71 yang dapat menyebabkan pembentukan CKPN lebih besar sehingga diikuti dengan beban penurunan nilai lebih besar pula akan tetapi hal tersebut tidak berdampak dengan seluruh perusahaan perbankan. Adapun kenaikan rata-rata CAR bank, pada umumnya disebabkan oleh meningkatnya permodalan yang dimana meningkatnya modal dapat digunakan untuk mengantisipasi ketersediaan dana perusahaan perbankan, jika debitur masih tidak dapat memenuhinya apabila kebijakan stimulus pandemi Covid-19 sudah diberikan. Adanya penambahan CAR menandakan bahwa modal yang dimiliki oleh masing-masing bank sudah semakin siap dalam menanggung aktiva beresikonya apabila menanggung kerugian.

b) *Return on Asset (ROA)*

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan *One Sample Kolmogorov Smirnov Test*, diperoleh hasil signifikansi dari variabel ROA sebelum dan sesudah implementasi PSAK 71 adalah sebesar 0,173 dan 0,2. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan data telah terdistribusi secara normal dan selanjutnya dapat dilakukan Uji *Paired Sample T Test*. Hasil Uji *Paired Sample T Test* dapat diperhatikan pada Tabel 2.

Tabel 2.
Hasil Uji Paired Sample T Test *Return on Asset*

Paired Samples Test									
		Paired Differences					t	f	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	ROA Sebelum PSAK 71 – ROA Sesudah PSAK 71	.002938	.0066341	.0016585	-.0005976	.0064726	1.771	15	.097

Berdasarkan hasil Uji *Paired Sample T Test* pada Tabel 2, hasil T hitung menunjukkan sebesar 1,771 < T tabel yang sebesar 2,131 serta tingkat signifikansi pada Sig. (2 – tailed) menunjukkan sebesar 0,097 > 0,05, maka dapat disimpulkan tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah diterapkannya PSAK 71 terhadap rasio ROA perusahaan perbankan. Hipotesis yang menyatakan terdapat perbedaan ROA sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71 ditolak. Hal tersebut menandakan kinerja ROA perbankan yang tidak terdampak dengan adanya penerapan PSAK 71 yang pembentukan CKPN menjadi lebih besar.

Setelah diterapkannya PSAK 71 CKPN perusahaan perbankan meningkat signifikan dibandingkan dengan penerapan PSAK sebelumnya, semakin besar CKPN yang dibentuk maka dapat berpengaruh terhadap aset yang dimiliki oleh perbankan. Seperti yang diketahui,

rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimilikinya, semakin tinggi ROA menandakan perusahaan dapat mengelola aktivanya dengan baik untuk memperoleh pendapatan yang tinggi pula, begitupun sebaliknya.

Rata-rata ROA dari masing-masing perusahaan bank secara umum mengalami penurunan setelah implementasi PSAK 71 dibandingkan sebelum diimplementasikannya PSAK 71. Hal ini menandakan sebagian besar bank tidak dapat menghasilkan laba yang tinggi dari sumber daya aset yang tersedia setelah diimplementasikan PSAK 71 sehingga ROA yang diperoleh mengalami penurunan.

c) Return on Equity

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov Sminov*, diperoleh hasil signifikansi pada variabel ROE sebelum dan sesudah diimplementasikannya PSAK 71 masing-masing sebesar 0,098 dan 0,2. Hasil signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0,05, maka dapat dilakukan uji beda dengan *Paired Sample T Test*. Adapun hasil uji beda ROE dengan *Paired Sample T* disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3.
Hasil Uji Paired Sample T Test Return on Equity

Paired Samples Test									
		Paired Differences					t	f	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	ROE Sebelum PSAK 71 – ROE Sesudah PSAK 71	.0107562	.0480279	.0120070	-.0148360	.0363485	.896	15	.384

Berdasarkan hasil uji beda dengan *Paired Sample T Test*, hasil signifikansi yang diperoleh sebesar 0,384 yang dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan signifikan antara ROE sebelum implementasi PSAK 71 dengan sesudah implementasi PSAK 71 sehingga hipotesis yang menyatakan terdapat perbedaan ROE sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71 ditolak. Hal tersebut menandakan terdapat bank yang tidak terdampak dengan adanya PSAK 71.

ROE merupakan salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menggunakan ekuitas yang dimilikinya untuk menghasilkan pendapatan dalam bisnisnya. ROE yang semakin tinggi menandakan perusahaan mampu mengelola ekuitasnya dengan baik untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi, begitupun sebaliknya. Kenaikan CKPN pada perbankan mampu diimbangi dengan mengoptimalkan ekuitas untuk perolehan laba bersih.

Setelah implementasi PSAK 71 rata-rata ROE dari masing-masing perusahaan tidak semuanya terdampak dari adanya PSAK 71, terdapat dua bank mengalami kenaikan rata-rata ROE setelah implementasi PSAK 71 yang menandakan dua bank yang masih dapat meningkatkan kinerja meski terdampak Covid-19 bersamaan dengan penerapan PSAK 71. Dua bank tersebut mengalami rata-rata kenaikan ROE yang signifikan setelah penerapan PSAK 71 namun masih mampu mengelola ekuitas yang dimilikinya untuk menghasilkan laba.

d) Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas, variabel BOPO sebelum implementasi PSAK 71 memiliki tingkat signifikansi di bawah 0,05 yang menandakan data tidak terdistribusi dengan normal. Oleh karena itu, uji beda tidak dapat dilakukan dengan *Paired Sample T Test*

sehingga digunakan Uji *Wilcoxon* (Siringoringo, 2016). Hasil uji beda BOPO dengan Uji *Wilcoxon* dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4.
Hasil Uji Wilcoxon Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional

Test Statistics ^a	
	BOPO Sebelum PSAK 71 - BOPO sesudah PSAK 71
Z	-2.120 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.034
a. Wilcoxon Signed Ranks Test	
b. Based on positive ranks.	

Berdasarkan hasil Uji *Wilcoxon* pada Tabel 4, nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0,034 lebih rendah dari nilai α yang sebesar 5% (0,05). Maka, dari hasil uji yang diperoleh dapat disimpulkan terdapat perbedaan antara sebelum implementasi PSAK 71 dengan sesudah diimplementasikannya PSAK 71.

Berdasarkan hasil uji beda dengan menggunakan Uji *Wilcoxon*, diperoleh hasil signifikansi sebesar $0,034 < 0,05$ yang berarti terdapat perbedaan antara BOPO sebelum dan sesudah implementasi PSAK 71 sehingga hipotesis yang menyatakan terdapat perbedaan BOPO sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71 diterima. BOPO merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa efisien bank dalam menanggung beban operasionalnya untuk menghasilkan pendapatan operasionalnya, semakin tinggi rasio ini menandakan beban operasional yang ditanggung lebih besar dibandingkan perolehan pendapatan operasionalnya. Adanya PSAK 71 mengharuskan bank membentuk beban pencadangan yang semakin besar sehingga beban operasional yang ditanggung bank akan semakin besar pula.

Rata-rata BOPO dari masing-masing bank secara umum mengalami penurunan setelah penerapan PSAK 71 dibandingkan sebelum diterapkan PSAK 71. Hal tersebut menandakan manajemen perusahaan efisien dalam menjalankan kegiatan operasionalnya meski terdapat penerapan PSAK 71 yang memungkinkan beban CKPN meningkat.

e) Non Performing Loan (NPL)

Berdasarkan hasil uji normalitas variabel NPL sebelum dan sesudah implementasi PSAK 71 memiliki nilai signifikansi lebih dari nilai α (0,05) yang menandakan data telah terdistribusi secara normal sehingga dapat dilakukan uji beda dengan *Paired Sample T Test*. Adapun hasil *Paired Sample T Test* NPL dapat diperhatikan pada Tabel 5.

Tabel 5.
Hasil Uji Paired Sample T Test Non Performing Loan

Paired Samples Test									
		Paired Differences					t	f	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	NPL Sebelum PSAK 71 - NPL Sesudah PSAK 71	.004944	.006222	.0015555	.0016283	.0082592	3.178	15	.006

Berdasarkan hasil uji beda dengan *Paired Sample T Test* pada Tabel 5, diperoleh T hitung sebesar 3,178 dengan nilai signifikansi 0,006. Berdasarkan hasil yang diperoleh,

dengan nilai T hitung yang lebih besar dibandingkan nilai T tabel yang sebesar 2,131 serta nilai signifikansi yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai α yang sebesar 0,005 (5%), maka hipotesis yang menyatakan terdapat perbedaan NPL sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71 diterima dapat disimpulkan terdapat perbedaan signifikan antara NPL sebelum implementasi PSAK 71 dengan sesudah implementasi PSAK 71.

NPL merupakan rasio yang digunakan untuk melihat seberapa besar kredit yang bermasalah dari seluruh kredit yang diberikan oleh bank kepada para debiturnya. Rasio ini menjadi salah satu rasio untuk menilai kesehatan dari suatu bank, semakin tinggi NPL menandakan banyaknya kredit yang bermasalah yang nantinya dapat berakibat pada kinerja bank. Meskipun begitu, secara rata-rata setelah diterapkannya PSAK 71, NPL bank cenderung menurun dibandingkan pada saat sebelum diterapkannya PSAK 71.

Terdapat perbedaan antara NPL sebelum dengan sesudah diterapkannya PSAK 71 dimana NPL sesudah diterapkannya PSAK 71 cenderung lebih rendah dibandingkan NPL pada saat sebelum diterapkannya PSAK 71. Penurunan NPL tersebut dikarenakan adanya kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK.03/2020 yang memberikan stimulus kepada para debitur melalui restrukturisasi kredit perbankan, sehingga seluruh kredit yang diberikan diakui sebagai kredit tergolong lancar. Dengan adanya peraturan tersebut, maka NPL bank semakin lebih sehat dan terjaga, meski adanya penerapan PSAK 71 yang dapat menyebabkan CKPN yang dibentuk lebih besar.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan yang diambil, yaitu Berdasarkan hasil uji beda yang dilakukan rasio keuangan perbankan yang mengalami perbedaan antara sebelum dan sesudah diterapkannya PSAK 71 adalah CAR, BOPO, dan NPL sedangkan rasio keuangan yang tidak mengalami perbedaan adalah ROA dan ROE. CKPN setelah diterapkan PSAK 71 mengalami kenaikan berdampak pada CAR kenaikan rata-rata CAR bank, pada umumnya disebabkan oleh meningkatnya permodalan yang dimana meningkatnya modal dapat digunakan untuk mengantisipasi ketersediaan dana perusahaan perbankan. BOPO mengalami perbedaan dikarenakan setelah penerapan PSAK 71 BOPO mengharuskan bank membentuk beban pencadangan yang semakin besar sehingga beban operasional yang ditanggung bank akan semakin besar pula. Penerapan PSAK 71 menyebabkan NPL rata-rata bank mengalami penurunan, penurunan ini dikarenakan adanya kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan kondisi saat pandemi yang memberikan stimulus kepada para debitur melalui restrukturisasi kredit perbankan, sehingga seluruh kredit yang diberikan diakui sebagai kredit tergolong lancar.

Penerapan PSAK 71 yang menyebabkan CKPN mengalami kenaikan namun bank masih mampu menghasilkan profitabilitas baik dilihat dari ROA dan ROE sebelum maupun sesudah Penerapan PSAK 71 meskipun rata-rata ROA dan ROE turun.

Berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan, penelitian ini terdapat kebatasan sehingga saran yang dapat diberikan adalah yaitu bagi penulis selanjutnya, diharapkan dapat menambah waktu pengamatan penelitian serta menggunakan Kelompok Modal Inti Bank lainnya, seperti Modal Inti I yang memiliki modal inti sebesar Rp6 triliun, Kelompok Modal Inti II yang memiliki modal inti sebesar >Rp6 triliun – Rp14 triliun, dan Kelompok Modal Inti IV yang memiliki modal inti sebesar >Rp70 triliun.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhusin, S. (2002). *Aplikasi Statistik Praktis Dengan Menggunakan SPSS 10 For Windows*. Yogyakarta: J & J Learning.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2015). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. PT Rajagrafindo Persada, 1–239.
- Bl. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992. , (1998).

- BI. SE BI No.13/24/DPNP Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. , (2012).
- BI. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. , (2013).
- Dasih, K. (2014). *Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Return on Asset Perbankan (Studi pada Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2013)*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Fatima, N. (2014). *Capital Adequacy: A Financial Soundness Indicator for Banks*. *Global Journal of Finance and Management*, 6(8), 771–776. Retrieved from <http://www.ripublication.com>
- Indramawan, D. (2019). *Implementasi PSAK 71 Pada Perbankan*. Retrieved July 18, 2022, from Buletin Ikatan Bankir Indonesia
- Jatnika, R. (2021). *Comparative Analysis of Banking Performance in Indonesia Before and After The Implementation of PSAK 71 and The Effect of CKPN PSAK 71 on Banking Performance in Indonesia in 2020*. Universitas Gunadarma
- Kariuki, H. N. (2013). *the Effect of Financial Distress on Financial Performance of Commercial Banks in Kenya a Management Research Project Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements of Masters of Business*.
- Mahmudah, N. (2021). *Analisis Dampak Penerapan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan Berdasarkan PSAK 71 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019*. Politeknik Negeri Jakarta.
- Novianti. (2020). *Pengaruh Non Performing Loan (NPL) Terhadap Return on Assets (ROA) pada PT.BNI Persero Tbk*. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Prasanjaya, A. A. Y., & Ramantha, I. W. (2018). *Analisis Pengaruh Rasio CAR, LDR, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Bank Yang Terdaftar di BEI*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 230–245.
- Purnamasari, R. (2020). *Dampak PSAK 71 Terhadap Industri Perbankan*.
- Rai, N., & Thapa, B. (2015). *A study on purposive sampling method in research*. *Kathmandu:Kathmandu School of Law*, 1–12.
- Ramadaniar, B., Topowijono, & Husaini, A. (2013). *Analisis rasio Keuangan Perbankan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Bank*. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1(1), 49–58.
- Seto, A. A., & Septianti, D. (2021). *Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Sektor Perbankan Di Indonesia*. *Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(2).
- Sibarani, B. B. (2021). *Penerapan PSAK 71 Pada PT Bank IBK Indonesia Tbk*. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya*, 6(2), 68–81.
- Usanti, T. P., & Shomad, A. (2016). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Kencana.
- Yunita, E. A. (2021, May 16). *Penerapan PSAK 71 Pada Perbankan di Masa Pandemi Covid-19*. Retrieved from <https://sinarpaginews.com/profil/41346/penerapan-psak-71-pada-perbankan-di-masa-pandemi-covid-19.html>
- Yusdika, A. I., & Purwanti, D. (2021). *Implementation Of PSAK 71 Financial Instruments In The Banking Sector During The Covid-19 Pandemic*. *Riset*, 3(1), 402–416. <https://doi.org/10.37641/riset.v3i1.72>